

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 086/K.JI-03/HK.01.01/XI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN LOGISTIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perbawaslu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. perlu dibentuk Pokja Pengawasan LOGISTIK di Bawaslu Kabupaten Blitar ;
- b. Bahwa pembentukan Pokja Pengawasan Logistik Kabupaten Blitar antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dan Polisi Resor Kabupaten blitar (POLRES) dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Pengawasan Logistik pemilihan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang pembentukan tim Pokja Pengawasan Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pamerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 919)

3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Wali Kota.
4. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Perbawaslu 21 tahun 2018 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pokja Pengawasan Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Pokja Pengawasan Logistik;

a. Pengarah

1. Memberikan arahan umum kepada Penanggungjawab terkait Pelaksanaan tugas Pengawasan Logistik Pemilihan; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Pengawasan Logistik Pemilihan

b. Penanggungjawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Pengawasan Logistik Pemilihan; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Pengawasan Logistik Pemilihan kepada Pengarah.

c. Ketua

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Pengawasan Logistik Pemilihan;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Logistik Pemilihan;
3. Memberikan Arahan Sesuai Dengan Tugas Dan Wewenang Yang Diatur Dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Logistik Pemilihan; Dan
4. Melaporkan Hasil Pembahasan Rapat Pembahasan Pengawasan Logistik kepada Penanggungjawab.

d. Sekretaris

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Pengawasan Logistik;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Logistik Pemilihan; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Pokja Pengawasan Logistik.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua; dan
2. Melaporkan hasil Pengawasan Logistik Pemilihan kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada pengarah Pokja Pengawasan Logistik Pemilihan;

KEEMPAT : Pengawasan Logistik Pemilihan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Pengarah | : Rp. 2.000.000,-/ bulan |
| 2. Ketua | : Rp. 1.500.000,-/ bulan |
| 3. Sekretaris | : Rp. 1.300.000,-/ bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 1.200.000,-/ bulan |

KELIMA : Susunan keanggotaan Pokja Pengawasan Logistik Pemilihan Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (HIBAH APBD) Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 5 November 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA,**



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag, M.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Nomor : /K.JI-03/HK.01.01/XI/2020

Tanggal : 5 November 2020

**PENETAPAN POKJA PENGAWASAN LOGISTIK KABUPATEN BLITAR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	Pengarah
2	NUR IDA FITRIA	Kordiv. OSDM	Ketua
3	PRIYA HARI SANTOSA	Kordiv. PHL	Sekretaris
4	ARIF SYARWANI	Koordiv. PP	Anggota
5	NUR MUSTOFA	Kordiv. PS	Anggota
6	ALUK SANJAYA	Staf Teknis	Anggota
7	DUDIQ ABUBAKAR S	Staf Teknis	Anggota
8	EKO SETYORINI	Staf Teknis	Anggota
9	SUPRIYANTO	SAT INTELKAM POLRES Blitar	Anggota

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 5 November 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KETUA,



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN